

**PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2014-2019**

Desi Purnamasari dan Iza Zubaidah¹

Email: Depariza91@yahoo.com & Izazubaidah@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peran politik perempuan dalam dunia politik masih sangat minim di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Hal ini terlihat dari jumlah keterwakilan perempuan, hanya 1 orang dan 29 orang laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di DPRK Aceh Selatan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kaum perempuan. Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengurangi eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

Kata Kunci : *Politik, Perempuan dan Pengambilan Keputusan*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Desi Purnamasari, M.Pem.I, merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Iza Zubaidah, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbincangkan, bahkan menjadi suatu yang politis untuk di perdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditetapkan di wilayah publik, definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan diluar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai suatu yang negative, afiliasi suatu partai politik dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya, bahkan ketika politik didefinisikan dengan perspektif baru sebagai pembuatan keputusan yang transparan, kemampuan yang bernegosiasi, partisipasi dengan cakupan basis yang luas, keterbukaan terhadap perubahan, distribusi sumber daya (kekuasaan) yang adil dan ekonomi yang produktif, dikotomi antara dunia perempuan dan dunia politik tetap berlangsung.²

Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya *patriarkhi*³ di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di perdesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah didoktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di dapur, kasur dan sumur.⁴

²Siti Nur 'Aini, "Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal. 40.

³*Partriarki* adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Lihat, Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Surabaya: Erlangga: 2008).

⁴Elvy Pasaribu, *Indonesia Masa Depan dari Perspektif Perempuan* (Salatiga: Yayasan Bina Darma 2000), hal. Xii.

Stigma di atas menunjukkan bahwa perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena *patron* membentuk perempuan sangat tendensius (menyusahkan), mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negatif tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terbentuk sedemikian rupa di benak kaum perempuan dan laki-laki.⁵

Pembongkaran budaya patriarkhal *men-jugment* (tidak menghakimi) perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dengan dinding yang sangat kokoh dari interpretasi perempuan terhadap tinjauan politik, agama, sosial. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.⁶ Telah terjadi kesenjangan kesetaraan antara gagasan keadilan yang mendudukkan perempuan dengan laki-laki, namun realitas terjadi perempuan masih terkekang oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan hanya berjumlah 12% saja yang berkiprah dalam ruang parlemen. Sepintas apabila dicermati, permintaan kuota 30% untuk perempuan di parlemen memang bernuansa pembatasan peran, namun menilik sejarah dan realitas peran perempuan yang hanya 12% di parlemen menunjukkan kemajuan pola berpikir dan gerakan yang progresif.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik seperti yang dijelaskan di atas juga terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif

⁵Fatimah Mernisi, *Perempuan Di antara Logika dan Kekuasaan*, (Jakarta: Qanita 2003), hal, 7.

⁶Kurniawati Hastuti, "Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia," *Har*(Jakarta: Kompas, 2004), hal. 36.

di Kabupaten Aceh Selatan yang hanya satu orang dari 30 kursi yang disediakan atau 3,33% dari yang seharusnya 30% sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Kurangnya keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Selatan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam tulisan ini, sehingga ditemukan penyebab dan solusinya.

KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia

Menurut Sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasi atau lebih banyak dari total jumlah penduduk di ketiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Namun demikian jumlah yang besar tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga pembuat atau pengambil keputusan politik di Indonesia.⁷

Partisipasi perempuan menjadi penting dikarenakan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi: (1) Isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara berKB yang aman; (2) isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak; (3) Isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa dan (4) Isu-isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya, penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama dan juga diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Misalnya, kasus perceraian, hanya dalam jumlah yang signifikan, perempuan dapat menghasilkan perubahan berarti, seperti: perubahan cara

pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan tata cara anti kekerasan serta kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai bagian dari agenda nasional.

Akibat yang akan terjadi apabila jumlah perempuan dalam lembaga politik tidak berimbang adalah kepentingan sosial. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain hal di atas juga perlu mendesak setiap partai politik agar mencantumkan kualifikasi atau syarat-syarat menjadi caleg secara transparan, terbuka dan adil gender sebab dengan demikian perempuan dapat lebih mudah ikut serta berkompetensi mencalonkan diri. Menyertakan minimal 20% calon legislatif perempuan dan nama-nama kandidat perempuan dituliskan berselang-seling dengan nama kandidat laki-laki dan juga menetapkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik.⁸

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, sistem suara terbanyak hendaknya tidak menutup peluang bagi caleg perempuan bisa survival. Tetap diberikan keistimewaan dan kemudahan sebagaimana komitmen awal. Mendorong tampilannya perempuan dalam jumlah besar, paling tidak bisa mencakupi 30% sebagaimana target bersama.

⁷Lihat, Sensus Biro Pusat, Perempuan Tahun 2000, *Republika Online*, diakses melalui situs: www.republika.or.id, tanggal 16 Maret 2016.

⁸Astrid Anugraha, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Cet ke-2, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hal. 68.

Perempuan dan Peran Politik Formal

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbincangkan, bahkan menjadi suatu yang politis untuk di perdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditetapkan di wilayah publik, definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut.⁹

Pada tahun 2008, tidak jauh selang beberapa hari dari penghujung tahun 2007, diundangkan sebuah “Undang-Undang Partai Politik yang baru. Nama resminya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi *a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum; c bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum; d. Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab; e. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik*¹⁰.

UU No. 2 tahun 2008 ini diundangkan pada 4 Januari 2008 tentang Partai Politik, menggantikan UU No. 31 tahun 2002, adalah hasil respon dinamika politik atas masalah

kehidupan kepartaian politik di negara ini.¹¹ Pengertian mengenai keterwakilan perempuan di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tidak ada dijelaskan. Untuk mendapatkan pengertian demikian, perlu dicari dalam perundangan lain. Di dalam UU No 39 Tahun 1999, dalam penjelasannya, pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa “keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”.¹²

Dengan menyimak pengertian istilah keterwakilan perempuan di atas, maka jelaslah bahwa terdapat suatu kedudukan yang bersifat setara. Jadi, tanpa pembedaan, atau deskriminasi dalam kedudukan sosial dan politik (eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan organisasi-organisasi politik lain), antara kaum pria dan kaum perempuan.¹³

Sampai saat ini, perkembangan wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan reprintsitasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantitatif. Kuota 30% untuk reprintsitasi politik perempuan adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai *afirmative action* (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut, tetapi harus di sadari sungguh-sungguh, tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistematis yang tidak akan berakhir hanya dengan “menunggu waktu bergulir” tanpa tindakan khusus.

Sejarah pembelengguan kaum perempuan sama tuanya dengan sejarah perbudakan dan perlawanan terhadap perbudakan di dunia. Upaya pembelengguan kaum perempuan dan budak serta penghancuran peradaban-peradaban kuno sangat menghargai perempuan, telah berlangsung ribuan tahun silam. Hal ini terjadi karena adanya perlawanan kaum perempuan dan budak terhadap para

⁹Aini, *Analisis Terhadap ...* hal. 40.

¹⁰Lihat, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), hal. 209.

¹¹Anugraha, *Keterwakilan* hal. iv.

¹²*Ibid* 28

¹³*Ibid* 30

penguasa yang menganut sistem patriakal. Dalam perspektif dan kajian sejarah klasik peradaban manusia, konflik seputar hak-hak perempuan dan hak asasi manusia, merupakan kelanjutan dari persetujuan lama yang dimulai sejak munculnya sistem penghambaan terhadap laki-laki atau sistem patriaki.¹⁴

Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik mestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan politik adalah seluruh idiom yang berhubungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek termasuk sejarah patriaki yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, indikator-indikator kuantitatif (termasuk kuota) menjadi prinsip untuk menegakkan moralitas politik terhadap realitas penindasan dan penyingkiran perempuan yang telah berlangsung berabad-abad.

Konkritnya, perempuan-perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara. Paradigma bahwa politik hanya milik kalangan pemegang kekuasaan formal (dan milik laki-

laki), yang mengakibatkan terjadinya proses peminggiran terhadap rakyat dan terhadap perempuan, harus segera diubah. Karena persepsi ini membuat rakyat (apalagi perempuan) merasa tidak layak dan tidak mempunyai kemampuan untuk ikut melakukan perubahan dalam proses-proses politik. Dari sinilah kita berangkat membicarakan soal partisipasi dan representasi politik perempuan, catatan kritisnya sebagaimana kalangan pejuang demokrasi gelisah tentang representasi politik rakyat yang masih merupakan representasi semu, kita juga harus gelisah karena dinamika politik belum mewujudkan representasi politik perempuan, melainkan sebatas representasi jenis kelamin.¹⁵

Peran politik formal perempuan merupakan fenomena menarik, yang berkepanjangan dalam rangka mencari format yang baku. Melalui format yang baku tersebut diharapkan perempuan dapat berperan secara optimal dalam kancah perpolitikan nasional. Upaya perempuan untuk melepaskan jeratan terali besi kultural kaum laki-laki telah memasuki tahapan yang paling menentukan. Tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan dalam status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan yang lebih modern. Tuntutan modern dimanifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dalam hal pengambilan keputusan strategi dalam bidang politik.

Saat ini masalah perempuan dalam politik dalam pengambilan keputusan telah menjadi isu global karena beberapa alasan, yaitu: (1) Pemerintahan oleh (mayoritas) laki-laki dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. Hal ini disebabkan di antaranya, hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda-beda termasuk berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, dan perempuan adalah separuh penduduk dunia dan separuh dari jumlah penduduk masing-masing negara; (2) Tidak ada sekelompok orang pun yang dapat

¹⁴ Sebagai contoh adalah partisipasi politik perempuan yang relatif tinggi di PKS, tidak diikuti representasi politik yang sepadan. Kuatnya pengaruh paham Islamic exceptionalism bahwa tempat yang layak bagi mar’ah al shalihah (perempuan salehah) adalah rumah, segregasi seksual dalam ruang publik seperti tergambar dalam pembentukan Departemen Kewanitaan di DPP/DPW/DPC PKS, dan afirmasi positif para konstituen PKS atas agenda-agenda Islamis, diyakini sebagai sebab rendahnya representasi politik perempuan di partai dakwah ini. Islamisme adalah sebetulnya keyakinan yang termasuk memosisikan Islam sebagai sistem kehidupan yang total dan integral dalam seluruh arah kehidupan, termasuk politik sebagai subordinasi dari agama. Burhanudin, “Islamisme, PKS dan Representasi Politik Perempuan. Diakses melalui situs <http://PKRS.indonesia.go.id/> pada tanggal 5 Juni 2016, hal. 3.

¹⁵ Aini, *Analisis Terhadap ...* hal. 40.

mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan kualitas tertinggi selain kaum perempuan sendiri, khususnya untuk mengartikulasikan kebutuhan perempuan yang spesifik misalnya dalam masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi dan lain-lain; (3) Kebutuhan-kebutuhan perempuan yang spesifik diatas, lebih berhasil diagendakan oleh perempuan sendiri dari pada kaum laki-laki; (4) Keikutsertaan perempuan dalam merumuskan dan pengambilan keputusan didalam keluarga, masyarakat, dan negara, masih sangat terbatas. Perempuan dianggap membawa perubahan dalam gaya dan nilai-nilai baru dalam politik dan juga dalam pembangunan. Peminggiran perempuan dalam politik dan pembangunan telah bertentangan dengan kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan keluarga dan pemeliharaan kehidupan.¹⁶

Perbincangan tentang perempuan dan politik pada umumnya terfokus pada masalah peningkatan akses dan partisipasinya dalam politik khususnya dalam parlemen serta transformasi atau perubahan relasi gender dalam institusi-institusi politik yang ada, serta dalam keluarga dan masyarakat. pengalaman menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan meningkat di lembaga-lembaga pengambil keputusan khususnya di parlemen, tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁷ Masalahnya adalah karena sebagian perempuan yang terjun dalam dunia politik juga mengalami kendala kultural maupun struktural baik yang berkenaan dengan substansi kebijakan yang ada maupun mekanisme pembuatan kebijakan itu sendiri. Kendala kultural terkait dengan masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan.

Iklim politik yang cukup kondusif saat ini merupakan peluang yang baik untuk melakukan perubahan mendasar di segala bidang. Namun demikian pemerintah harus

efektif dan responsif terhadap kaum perempuan. Lembaga-lembaga Legislatif di semua tingkatan jug harus di berdayakan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Lembaga-lembaga peradilan harus diubah agar lebih melayani kepentingan publik ketimbang melayani kepentingan pemerintah dan penguasa, atau kepentingan politik tertentu.

Politik Perempuan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, politik (al-Siyasah) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semua manusia memiliki ambisi meraih kekuasaan. Untuk meraihnya, berbagai upaya dilakukan, yang tidak jarang sepek terjangnya menimbulkan korban, terutama “rakyat” yang sering diatasnamakan oleh politisi ambisius dan haus kekuasaan.¹⁸ Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal, tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.

Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama. Siapa yang harus dipilih menjadi kepala negara (al-Imam) dan siapa yang berhak memilihnya. Untuk kedua pertanyaan itu, wacana politik Islam klasik menyebutkan sejumlah persyaratan idealistik dan beragam. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Faṭimah (anak), Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit).¹⁹

¹⁸ Beni Ahamd Saebani, *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 5.

¹⁹ Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 45.

¹⁶Anurgaha, *keterwakilan ...* hal. 6.

¹⁷*Ibid*, hal. 18.

Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “baiat” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi’ bint al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Sayangnya sekarang partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan di batasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi Saw wafat dan masa khulufah al-rasyidin sampai awal abad 20 tak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.

Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Ini adalah pandangan kebudayaan yang dibungkus agama. Pandangan keagamaan klasik di atas kini berhadapan dengan modernitas. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa. Sejak awal abad 20 sejumlah negara Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkhi. Peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan.

Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas Undang-Undang di negara-negara Indonesia, hak-hak perempuan mengalami kemajuan demi kemajuan. Meski masih belum cukup proporsional (adil) tetapi cita-cita perempuan untuk membangun masa depannya semakin terbuka lebar. Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah

mendapat dasar yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Terlepas masih adanya diskriminasi atas perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Adanya responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan dalam perebutan kekuasaan bernama pemilu. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama untuk berkiprah dalam dakwah dan arena publik lainnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing.

Allah berfirman dalam surah. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas Allah Swt menegaskan bahwa kewajiban amar ma’ruf (memerintahkan kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. *Taklif* (beban) perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai kewajiban syari’at, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Swt bagi laki-laki atau perempuan. Ayat di atas menekankan satu bentuk tanggung jawab manusia untuk berdakwah. Dalam perspektif dakwah, dunia politik hanyalah salah satu media untuk berdakwah (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Dalam firman Allah yang lainnya dalam surah an-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”

Dengan pemahaman tersebut, perempuan memiliki tanggung jawab dakwah yang sama dengan laki-laki, termasuk dapat pula hadir di kancah politik untuk kepentingan dakwah. Dalam perspektif yang lebih luas, dakwah bisa dipahami sebagai upaya menghadirkan perbaikan atau reformasi serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Kalau kita runut sejarah kenabian, tercatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran publik bersama kaum laki-laki.

Para isteri Nabi, seperti Khadijah, ‘Aisyah, Ummu Salamah, dan Faṭimah juga tampil ke kancah publik. Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. ‘Umār bin Khaṭab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Kiprah perempuan dalam arena publik juga dapat ditelusuri dalam pentas sejarah nasional bangsa Indonesia. Perjuangan kaum perempuan di masa penjajah kolonial tak kalah heroiknya dengan kaum pria. Seperti yang kita kenal Cut Nyak Dhien, tokoh pejuang perempuan yang tangguh asal Aceh, Cut Muetia, Malahayati dan pejuang perempuan lainnya. Oleh karena itu, upaya berbagai kalangan untuk menuntut kuota 30% bagi perempuan dalam politik, cakupan relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati penelitian untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental.²¹ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tapaktuan Periode 2014-2019 dengan teknik *purpose sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi atau triangulasi.

HASIL PENELITIAN

1. Peran Politik Perempuan di DPRK Aceh Selatan

Menyikapi minimnya keterlibatan perempuan dalam politik di Aceh Selatan sangatlah sulit, karena adanya budaya patriarkhi yang membudidaya sampai sekarang. Dalam hal ini beberapa politisi Aceh Selatan terutama politisi perempuan Aceh Selatan mengungkapkan faktanya.

Yenny Roslijar, salah satu politisi perempuan di Aceh Selatan mengungkapkan, keterwakilan perempuan dalam kancah politik saat ini khususnya di Aceh Selatan masih minim. Kendati, kenyataannya perempuan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari aturan partai, tatanan sosial, kultur hingga kemampuan mengembangkan diri. Dampak dari permasalahan ini, menjadikan perempuan cuma sebagai perlengkap dari partai semata.²² Lebih lanjut, ia mengungkapkan bagaimana perannya dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif Kabupaten Aceh Selatan yang mana pengambilan keputusannya selalu didengar karena cuma dia (Yenny Rosnijar) yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar kebutuhan perempuan selalu tersalurkan melalui dirinya.²³

Beliau juga mengungkapkan tidak ada satupun keputusan yang di sampaikan waktu rapat Paripurna yang tidak didengar. Karena setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak atau malah diwajibkan untuk mengambil keputusan yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Maka dari pada itu apapun hasil dari rapat tersebut selalu tidak pernah merugikan masyarakat, malah

²⁰Amatullah, *Kiprah Politik ...* hal. 3

²¹Sayuti ‘Alī, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 23.

²²Hasil wawancara dengan Yenny Rosnijar (Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 12 April 2017.

²³*Ibid.*

keputusan tersebut diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat.²⁴

Yenny Rosnihar juga mengungkapkan presentasi perempuan dalam politik yang kualitas minim atau 0% (nol persen) karena masih kurangnya partisipasi perempuan dalam politik.²⁵ Dalam sistem pemilu, secara umum perempuan bisa diuntungkan oleh PRS (Proportional Representative System). Alasannya karena sistem proporsional ini memiliki jumlah kursi per-*distrik* yang lebih tinggi daripada plurality system. Jumlah kursi yang tertinggi akan memberikan peluang partai memiliki lebih banyak kursi. Hal ini berarti, semakin besar jumlah kursi untuk partai maka besar juga peluang perempuan untuk terpilih.

Pendapat seirama juga disampaikan oleh Masliyah, jumlah keterwakilan perempuan di panggung politik masih terlalu minim. Hal ini dikarenakan, separuh lebih penduduk Indonesia adalah perempuan, namun keterwakilan perempuan di parlemen hanya sekitar 2,8% saja. Padahal sejak zaman dahulu pun banyak perempuan yang telah aktif terjun ke dunia politik. Setelah kemerdekaan, jumlah mereka berkurang. Memang ada sedikit peningkatan di masa Orde Baru, namun kebijakan politik Orde Baru menyebabkan peran perempuan saat itu hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki.²⁶

Masliyah juga mengatakan yang perlu dicermati adalah jika bicara kuota saja misalnya bagi saya sudah merupakan sebuah prestasi dari gerakan perempuan Indonesia tetapi kita harus realistis melihat bahwa memang politik di Indonesia itu belum berubah. Tidak ada reformasi oleh partai politik (parpol), khususnya parpol lama masih menggunakan cara lama untuk mencari kekuasaan yaitu dengan uang. Makanya di parpol besar itu, kuota 30% tidak dapat dicapai karena perempuannya miskin dan tidak punya uang untuk menyaingi *money politic* yang dilakukan oleh politisi laki-laki²⁷.

Dari sisi ini terlihat, partai politik sebenarnya merupakan faktor esensial dalam meningkatkan partisipasi perempuan menjadi wakil rakyat di Parlemen. Akan tetapi, partai politik tidaklah berdiri sendiri, perlu dukungan dari pemerintah, tokoh agama, LSM dan sistem pendidikan yang ada.

Hasbullah berpendapat, fenomena politisi perempuan pada level nasional juga berimbas pada level lokal, karena keterlibatan perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam politik sedikitnya mengikuti dua pola yaitu. Pertama, para perempuan yang memperoleh jabatan politik bukan karena mereka memiliki kemampuan politik yang prima. Kedua, perempuan yang terjun ke panggung politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris²⁸. Rustaman juga berpendapat bahwa realitas politik perempuan di Aceh Selatan masih diwarnai bias gender yang pada akhirnya mengucilkan perempuan dari dunia politik formal. Hal itu disebabkan oleh (1) adanya legitimasi keagamaan yang mendukung diskriminasi gender dan (2) adanya hegemoni negara dalam meminimalkan peran perempuan dalam ranah politik. Ketiga, budaya politik kita masih menganut tradisi patriarki.²⁹

Berbicara mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Hak ini dijamin dalam pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945 dan UU no.39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dengan bab khusus mengenai hak-hak perempuan serta diperkuat oleh Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia. Konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan diratifikasi dengan UU no. 68 Tahun 1958, dan konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Mengacu pada konvensi PBB mengenai konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah di sahkan pada tanggal 18 Desember

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Hasil Wawancara dengan Masliyah (Sekretaris BPT2A), Tapaktuan, tanggal 09 April 2017.

²⁷*Ibid.*

²⁸Hasil Wawancara dengan Hasbullah (Ketua Komisi D di DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 11 April 2017.

²⁹Hasil Wawancara dengan Rustaman (Sekretaris Komisi A di DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 02 Mei 2017.

1979 dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1984.³⁰

Dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam partai di Indonesia tersebut secara tidak langsung telah merugikan perempuan itu sendiri. Padahal, sesungguhnya keterwakilan perempuan sangat berarti karena seperti pendapat Rustaman yang menyatakan dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Pemahaman inilah yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kita sehingga peran perempuan semakin dijauhkan dalam ranah politik. Namun, pada dasarnya anggapan ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Kekuasaan dalam kancah politik sebenarnya merupakan gabungan antara sifat-sifat maskulin dan feminin. Sehingga kekuasaan dapat diraih oleh siapa saja, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

2. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Kendala utama yang menjadi penyebab peran politik perempuan masih sangat kurang disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan menyikapi permasalahan perempuan itu yang lemah. Karena budaya Patriarki masih mengakar dan mendominasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga bahwa kedudukan laki-laki sangatlah kuat. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan

dininabobokkan dengan *konsumerisme*³¹ (gerakan atau gaya hidup) dan dalam cengkraman *kapitalisme*³² (paham ekonomi). Yenny Rosnijar mengatakan faktor yang menjadi pendukung perempuan dalam politik yaitu masyarakat, keluarga dan bagi perempuan yang sudah bersuami setidaknya harus ada izin dari suami.³³

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa faktor yang menjadikan politisi perempuan termarginalkan, di antaranya (1) Kesalahan awal terjadi dari partai politik itu sendiri, karena tidak mempersiapkan kader perempuannya sejak awal dan (2) Dengan diberikannya kuota sebesar 30%, belum menempatkan kader perempuan pada posisi yang menguntungkan, sebab salah satu kebijakan parpol saat ini adalah setiap calon yang maju sebagai kandidat harus memenuhi syarat administrasi di samping persyaratan lainnya.³⁴

Penyebab kurangnya partisipasi perempuan di Aceh ini adalah kurangnya rasa percaya terhadap kaum perempuan itu sendiri. Dikarenakan mereka berfikir bahwa kaum perempuan tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi pemimpin maupun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kurangnya rasa percaya tersebut membuat kaum perempuan termarginalkan dari para laki-laki.

Untuk itu, alternatif yang perlu dikembangkan adalah mempresentasikan jumlah perempuan di parlemen melalui sistem kuota. Sistem kuota telah di perjuangkan di berbagai LSM seperti KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dan KPPI (Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia), yang peduli terhadap keterwakilan perempuan di parlemen untuk diterapkan pada pemilihan mendatang.

Posisi keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen hingga saat ini memang rendah jika dibandingkan rata-rata presentasi perempuan di Asia. Padahal di negara-negara itu pun tidak memiliki sistem

³¹<http://kbbi.web.id/konsumerisme>, tanggal 10 April 2017

³²*Ibid*

³³Hasil wawancara dengan Yenny Rosnijar (Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 12 April 2017.

³⁴*Ibid*.

³⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang "Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita."

politik yang memihak pada perempuan. Pada negara ini tidak ada peraturan pemerintah atau negara yang memberikan preferensi dan peluang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi partai politiknya yang berinisiatif dan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat sehingga setiap tiga atau lebih politisi itu terpilih, terdapat nama perempuan di dalamnya.

Menurut T. Zulhelmi, ada tiga faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu: (1) faktor budaya yang ditumbuhkembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik; (2) tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan dan (3) sistem pemilu dan sistem kuota.³⁵ Hasbullah juga berpendapat, secara umum sosok politisi perempuan Indonesia yang muncul di posisi “atas” saat pemilu 2014 bukan sepenuhnya akibat kapabilitas dirinya sendiri, tetapi ada faktor lain, yaitu seperti faktor geonologis. Sebut saja nama Megawati, Rachmawati dan Sukmawati bisa langsung melejit dan mendapatkan dukungan yang tidak sedikit, tak lain karena Soekarno. Realitas politik perempuan Indonesia memang terlihat begini adanya. Jika memang benar, maka perempuan masih belum bisa membongkar konspirasi rezim laki-laki, sebab popularitas perempuan Indonesia masih mengekor pada Bapaknya. Dengan kata lain, perempuan belum bisa mandiri.³⁶

Selain harus terwakili kepentingannya, perempuan juga harus terlibat dalam politik karena adanya faktor-faktor yang saling berkaitan seperti berikut ini (a) Sebuah pemerintahan oleh laki-laki untuk laki-laki tidak dapat mengklaim menjadi sebuah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. (b) Perempuan pada dasarnya adalah pelaku politik yang lebih bisa memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Padahal, selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu dan

persoalan-persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik laki-laki. (c) Perempuan membawa gaya dan nilai politik yang berbeda.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Aceh Selatan diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai.

PEMBAHASAN

Posisi keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen hingga saat ini memang rendah jika di bandingkan rata-rata presentasi perempuan di Asia. Padahal di negara-negara itu pun tidak memiliki sistem politik yang memihak pada perempuan. Pada negara ini tidak ada peraturan pemerintah atau negara yang memberikan preferensi dan peluang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi partai politiknya yang berinisiatif dan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat sehingga setiap tiga atau lebih politisi itu terpilih, terdapat nama perempuan di dalamnya.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pemberdayaan politik perempuan adalah (1) membangun kebijakan yang strategis dan persuasif dalam rangka mewujudkan persamaan pandangan, persepsi, dan langkah, sehingga tidak menjadikan hal yang krusial dalam upaya meningkatkan potensi perempuan melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas. (b) memfasilitasi penataan kembali penguatan terhadap kelembagaan politik perempuan yang telah ada seperti Kaukus Politik Perempuan Indonesia dan penguatan jaringan antar organisasi perempuan serta dengan pers atau media masa dalam bentuk jaringan kerja (Net Working) untuk membentuk opini dan kekuatan serta mendorong perempuan sebagai anggota partai politik terutama dalam menyusun dan menetapkan Tema Politik untuk kampanye khususnya mengenai isu-isu perempuan menghadapi Pemilu 2019 nantinya.

³⁵Hasil Wawancara dengan T. Zulhelmi (Ketua DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 11 April 2017.

³⁶Hasil Wawancara dengan Hasbullah (Ketua Komisi D di DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 11 April 2017.

(c) memprioritaskan kegiatan pendidikan politik dan dapat tersusunnya modul pendidikan politik yang bersifat nasional sesuai dengan tuntutan perkembangan dinamika politik secara global guna menunjang peningkatan kualitas kelembagaan politik.

Aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tertuang dalam pasal 65 UU No. 2 Tahun 2003³⁷ tentang pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya perempuan yang berhasil masuk dalam pentas politik tahun 2014 masih kurang dari 30% walaupun dalam pencalonannya melebihi dari kuota 30%. Jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya bagian yang sedikit dari jumlah keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang berpeluang terpilih, yaitu berdasarkan nomor urut dan daerah pemilihan.

Dari pengalaman pemilu 2014 tersebut, terbukti bahwa walaupun Undang-Undang telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pentas politik. Partai-partai politik hanya menjalankan aturan itu sekedar formalitas saja. Untuk itu perlu dibuat aturan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mencalonkan 30% perempuan dalam pencalonan Pemilu Legislatif dan menempatkan calon perempuan dalam daftar calon tetap diurutkan secara selang-seling antara jenis kelamin yang berbeda. Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa kemajuan maksimal yang sudah dapat dicapai dari aspek pembangunan hukum di bidang politik guna mengejar ketertinggalan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan setara berperan dengan laki-laki, peraturan perundang-undangan politik tersebut harus diimplementasikan untuk dapat mewujudkan budaya politik demokrasi berdasarkan perspektif gender atau tidak deskriminasi gender guna meminimalisasi dominasi budaya politik patriarki.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik dan politik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Dari jumlah penduduk Aceh Selatan dan sebagian besarnya perempuan hanya satu orang yang terpilih menjadi anggota legislatif periode tahun 2014-2019. Hal ini jauh dari jumlah minimal 30% yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008.
2. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengurangi eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik di harapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan.

SARAN-SARAN

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan, yaitu:

1. Dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khusus perempuan untuk lebih membuka pandangannya terhadap kaumnya sendiri agar kedudukan perempuan tidak terbelakangi;
2. Tokoh-tokoh perempuan yang kini berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ke tengah-tengah publik seluas-luasnya, agar perempuan-perempuan yang kini masih banyak terkurung dalam kotak-kotak dan kelas-kelas sosial yang penuh kegelapan segera mendengar dan meresponnya.

³⁷Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

DAFTAR BACAAN

- 'Abdullah. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Surabaya: Erlangga.
- 'Aini, Siti Nur. (2009). "Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- 'Alī, Sayuṭī (2002). *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori & Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astrid Anugraha. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Cet ke-2, Jakarta: Pancuran Alam.
- Burhanudin. "Islamisme, PKS dan Representasi Politik Perempuan. Diakses melalui situs <http://PKRS.indonesia.go.id/>
- Hastuti, Kurniawati. (2004). "Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia," *Harian Kompas*.
- Mernisi, Fatimah. (2003). *Perempuan Di antara Logika dan Kekuasaan*, Jakarta: Qanita.
- Pasaribu, Elvy. (2000). *Indonesia Masa Depan dari Perspektif Perempuan* (Salatiga: Yayasan Bina Darma.
- Saebani, Beni Ahamd. (2015). *Fiqh Siyasa: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sensus Biro Pusat, Perempuan Tahun 2000, *Republika Online*, diakses melalui situs: www.republika.or.id.
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno. (2003). *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani.

Undang-Undang

- Undang-Undang (2008), tentang Pemilu dan Partai Politik, Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang "Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita."
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang "Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Yenny Rosnihar (Anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 12 April 2017.
- Hasil Wawancara dengan Masliyah (Sekretaris BPT2A), Tapaktuan, tanggal 09 April 2017.
- Hasil Wawancara dengan Hasbullah (Ketua Komisi D di DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 11 April 2017.
- Hasil Wawancara dengan Rustaman (Sekretaris Komisi A di DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 02 Mei 2017.
- Hasil Wawancara dengan T. Zulhelmi (Ketua DPRK Aceh Selatan), Tapaktuan, tanggal 11 April 2017.